



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 656.3/14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN KEMITRAAN
PENYELAMATAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU
PERIODE 2022 - 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan sumber daya air terutama agar tetap memiliki daya dukung lingkungan yang mampu mendukung kehidupan manusia dan ekosistemnya maka diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder dan keterpaduan program/ kegiatan dalam implementasinya melalui Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air (GKPA) Daerah Aliran Sungai Serayu;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air (GKPA) di Jawa Tengah dapat terpadu, terkoordinasi antar stakeholder dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air (GKPA) Daerah Aliran Sungai Serayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Daerah Aliran Sungai Serayu Periode 2022-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1990);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 42);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 199/608/SJ; Nomor NKB 01/M.PPN/01/2021; Nomor 01/PKS/M/2021; Nomor 03/Mou/HK.220/M/1/2021, Nomor PKS.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021, PERJ-1/MBU/01/2021, 01.1/SKB-HK.03.01/I/2021 dan Nomor 04/M/HK.07.01/I/2021 tentang Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Daerah Aliran Sungai Serayu Periode 2022-2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mendorong terwujudnya keseimbangan siklus hidrologi pada DAS Serayu;
 - b. mendorong terwujudnya kemitraan dan keterpaduan program/kegiatan dalam penyelamatan air di DAS Serayu yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
 - c. menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan dan pemanfaatan Sumber Daya Air secara lestari; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik minimal satu kali dalam satu semester kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi Tim Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Daerah Aliran Sungai Serayu.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Ketua Tim dapat membentuk kelompok kerja serta menyusun dan menetapkan tugas pokok dan fungsinya.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber Dana lain yang sah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;

3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
10. Bupati Wonosobo;
11. Bupati Banjarnegara;
12. Bupati Purbalingga;
13. Bupati Banyumas;
14. Bupati Cilacap;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 656.3/14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE 2022 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE 2022 – 2026

- Pelindung : 1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
- Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Wonosobo
4. Bupati Banjarnegara
5. Bupati Purbalingga
6. Bupati Banyumas
7. Bupati Cilacap
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
- Sekretaris : 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

6. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.
14. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta.
15. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo.
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo.
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Jawa Madura.
19. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah.
20. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah.
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
22. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
26. Rektor Universitas Gadjah Mada.
27. Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
28. Rektor Universitas Diponegoro.
29. Direktur Politeknik Banjarnegara.

30. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I.
31. Pimpinan PT. Indonesia Power (Mrica Power Generation Unit).
32. Pimpinan PT Tirta Investama.
33. Ketua Presidium Kongres Sungai Indonesia.
34. Ketua Dewan Sampah Jawa Tengah.
35. Ketua Komunitas Peduli Sungai di Wilayah DAS Serayu.
36. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Jawa Tengah.

- Sekretariat :
Koordinator : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Anggota :
1. Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sub Koordinator Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sungai Bendungan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Sub Koordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
4. PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
5. Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO